

TATA TERTIB SISWAI SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Siswa tidak boleh merokok, minum-minuman keras, seks bebas, berkelahi, *membully* atau kegiatan sejenis yang merusak moral dan etika sebagai pelajar dan warga masyarakat.
2. Siswa tidak boleh membawa HP berkamera.
3. Siswa yang membawa kendaraan harus memakai *knalpot* standar pabrik dan memakai helm.

PASAL 1 PAKAIAN SERAGAM

A. UMUM

1. Seragam harus sopan, rapi, lengkap dengan atribut dan nama siswa.
2. Senin s.d Selasa, siswa menggunakan seragam abu-abu dilengkapi dasi sekolah dan ikat pinggang.
3. Rabu, siswa mengenakan baju batik sekolah dan celana/rok hitam.
4. Kamis, siswa mengenakan seragam pramuka.
5. Jumat, siswa mengenakan seragam olahraga SMK Negeri 1 Sungaiselan.
6. Sepatu siswa/i berwarna hitam polos dengan kaos kaki berwarna putih (warna hitam untuk seragam pramuka).
7. Jumat, siswa diperbolehkan menggunakan sepatu olahraga.

B. KETENTUAN PAKAIAN SERAGAM PUTRA

1. Senin s.d Selasa, celana panjang abu-abu dan baju putih dilengkapi *bedge* OSIS di saku, nama di dada kanan, lokasi sekolah pada lengan kanan, lambang jurusan di lengan kiri, dan memakai dasi sekolah.
2. Baju dimasukkan ke dalam celana kecuali seragam batik, tidak terlalu kecil/ketat.
3. Celana tidak melebihi atas mata kaki dan bukan celana model/botol.

C. KETENTUAN PAKAIAN SERAGAM PUTRI

1. Senin s.d Selasa, rok panjang abu-abu dan baju putih lengan panjang dilengkapi *bedge* OSIS di saku kiri, nama di dada kanan dan lokasi sekolah pada lengan kanan serta lambang jurusan di lengan sebelah kiri, juga memakai dasi sekolah.
2. Baju dimasukkan ke dalam rok dengan rapi, dengan panjang rok minimal sampai batas mata kaki dan 2 jari di bawah pusat tidak mencirikan lekuk tubuh.
3. Bagi yang berjilbab panjang, rok sampai mata kaki, lipatan rok sejajar dengan lutut. Adapun jilbab berwarna:
 - a. Senin s.d Selasa, jilbab berwarna putih.
 - b. Rabu, jilbab berwarna hitam.
 - c. Kamis, jilbab berwarna coklat.
 - d. Jum'at, warna bebas.

PASAL 2 RAMBUT, KUKU, DAN AKSESORIS

A. RAMBUT

1. Untuk siswa, rambut dipotong rapi dan pendek, serta tidak tebal (kanan kiri 0 cm dan atas 1 cm), tidak dicat, tidak dikuncir, tidak gundul/plontos, tidak *punk*, tidak menyentuh alis mata, daun telinga, dan kerah baju.
2. Untuk siswi, rambut ditata rapi (dikuncir), tidak disambung, tidak dicat.
3. Bagi siswi yang berjilbab, rambut tidak boleh kelihatan / keluar dari jilbab.

B. KUKU

1. Kuku tidak boleh panjang dan tidak diwarnai
2. Kuku harus bersih

C. MAKE-UP dan AKSESORIS

1. Untuk siswa, tidak boleh memakai kalung, gelang, cincin, anting-anting, topi selain topi sekolah, jaket, serta aksesoris lainnya yang tidak mencirikan sebagai pelajar.
2. Untuk siswi, tidak memakai *make-up* (*lipstick*, *lip-gloss*, *lip-balm*, *pensil alis*, *maskara*, *blush-on*, *shading*, *eyeliner*, *eyeshadow*, bulu mata palsu, dan *softlens*), perhiasan emas, dan perhiasan lainnya.

PASAL 3 MASUK DAN MENINGGALKAN SEKOLAH

1. Siswa/i hendaknya hadir di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi, dengan toleransi keterlambatan hanya 15 menit, bila melebihi batas siswa/i dipulangkan ke rumah.
2. Siswa/i yang tidak masuk sekolah karena sakit/izin, wajib menyampaikan surat atau menghubungi wali kelas.
3. Siswa/i yang meninggalkan pelajaran karena sakit atau lain hal, wajib mendapatkan izin dari guru piket, guru BK, dan wakasis dengan bukti surat keluar sekolah (bila izin pulang).
4. Siswa/i yang izin mengikuti lomba, wajib memiliki surat tugas atau surat dispensasi dari instansi yang bersangkutan.

PASAL 4 KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR DAN UJIAN

1. KBM dimulai pukul 07.15 s.d 16.15 WIB. (situasi normal)
2. Untuk KBM selama New Normal (**dimulai pukul 07:15 dan pulangnya disesuaikan**)
3. Siswa wajib mengikuti semua KBM, tugas, penilaian harian, PTS, dan PAS.
4. Syarat mengikuti PAS:
 - a. Minimal kehadiran 85% dari jumlah jam tatap muka pelajaran.
 - b. Memiliki nilai tugas dan nilai harian.
 - c. Melunasi administrasi sekolah dan tidak ada pinjaman buku perpustakaan.
 - d. Sudah mengembalikan rapor ke wali kelas.

**PASAL 5
UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI BESAR**

1. Upacara wajib diikuti oleh seluruh siswa.
2. Pakaian seragam upacara adalah lengkap dengan atribut.

**PASAL 6
KEBERSIHAN, KEAMANAN, KENYAMANAN, KETERTIBAN, KEINDAHAN,
KEKELUARGAAN, KERINDANGAN (7K)**

1. Setiap siswa wajib menjalankan 7K di lingkungan sekolah.
2. Setiap siswa wajib berpartisipasi dalam menjalankan 7K di lingkungan sekolah.

**PASAL 7
PEMBAYARAN IURAN IPP**

1. Siswa yang mampu wajib membayar IPP sesuai ketentuan
2. Siswa yang tidak mampu dibebaskan dari membayar IPP, dengan catatan wajib melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dengan rekomendasi *home visit* guru.
3. Siswa yang tidak mampu membayar IPP, namun melanggar tata tertib sekolah, sekolah berhak mengecualikan point 2.

**PASAL 8
PENGHARGAAN/REWARD**

1. Siswa yang telah memperlihatkan perbaikan setelah terkena point pelanggaran, maka akan mendapatkan *reward* berupa pengurangan point.
2. Siswa yang dapat memberikan perubahan yang signifikan (pengaruh positif) pada lingkungan sekolah, maka akan mendapatkan penghargaan/*reward* dari sekolah.

**PASAL 9
PERATURAN LAINNYA**

Ketentuan yang belum diatur dalam Buku Tata Tertib Siswa/I SMK Negeri 1 Sungaiselan ini, dapat dibuat sewaktu-waktu atas dasar musyawarah, moralitas, etika, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

**PASAL 10
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP/BUDI PEKERTI SISWA SESUAI DENGAN NILAI
PELANGGARAN**

No.	BENTUK PELANGGARAN	POINT	PUNISHMENT/ SANKSI
1	Duduk/kaki di atas meja	2	Memungut 50 sampah plastik di sekolah
3	Duduk di meja, di pagar atau dipandang tidak sopan	2	Memungut 50 sampah plastik di sekolah
2	Membuang sampah sembarangan	3	Memungut 100 sampah plastik di sekolah dan denda Rp. 5.000,-
4	Berbicara tidak senonoh/kasar di sekolah	3	Memungut 100 sampah plastik di sekolah
5	Menyontek, memberi, atau menerima bantuan pada saat ulangan atau ujian	3	Memungut 50 – 100 sampah plastik di sekolah selama 3 hari
6	Makan atau minum pada saat jam pelajaran tanpa izin dari guru	3	Membelikan makanan atau minuman sesuai dengan apa yang telah di makan atau minum untuk teman sekelas
7	Datang terlambat masuk sekolah/kelas	5	Memungut 50 – 100 sampah plastik di sekolah
8	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan lebih dari 3 hari	5	Membawa konblok sesuai hari tidak masuk sekolah
9	Seragam tidak dimasukkan, tidak memakai ikat pinggang dan dasi, tidak menggunakan sepatu, atribut tidak lengkap atau tidak rapi	5	Memungut 50 sampah plastik di sekolah
10	Mengerjakan tugas pada saat jam pelajaran lain	5	Membersihkan koridor kantor selama 3 hari
11	Memakai sandal atau sepatu sandal	7	Disita, dan membersihkan koridor kantor selama 3 hari
12	Memakai seragam tidak sesuai dengan hari yang telah ditentukan	10	Memungut 50 sampah platik di sekolah selama 3 hari
13	Memakai sepatu selain sepatu hitam pada hari senin - kamis	10	Disita, dan memungut 50 sampah platik di sekolah
14	Meninggalkan kelas/sekolah sebelum jam pelajaran berakhir tanpa izin dari guru BK, guru piket, atau wakasis	10	Membersihkan toiet siswa.
15	Memakai aksesoris (kalung, gelang, cincin, topi selain dari sekolah dan anting)	10	Disita dan tidak dikembalikan
16	Menggunakan <i>make up</i> di sekolah	10	<i>Make-up</i> dihapus dan membersihkan ruang guru selama 3 hari
17	Memakan-makanan teman tanpa sepengetahuan temannya (mencuri makanan)	10	Membersihkan halaman sekolah selama 1 minggu dan menulis surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi

18	Makan atau minum di kantin/UP, saat jam pelajaran berlangsung <i>kecuali</i> atas izin dari guru.	10	Membersihkan ruang guru selama 3 hari
19	Rambut panjang/gondrong, potongan tidak rapi, dicat, atau disambung	10	Dipangkas oleh guru
20	Terdapat gambar tidak sopan pada seragam, tas, dan kelengkapan sekolah	10	Gambar harus dihapus, dan membersihkan koridor kantor selama 3 hari
21	Jilbab tidak sesuai ketentuan sekolah	10	Membersihkan ruang guru selama 1 minggu
22	Membawa/menggunakan radio dan mp3	20	Disita dan tidak dikembalikan
23	Membawa senjata tajam jenis apa pun <i>kecuali</i> untuk keperluan KBM	30	Disita dan tidak dikembalikan, serta memungut 50 sampah plastik
24	Menggunakan <i>knalpotracing</i> atau tidak sesuai standar pabrik motor	30	Disita dan membersihkan lingkungan sekolah selama 1 minggu
25	<i>Membully</i> , memalak, dan atau melakukan perjudian di sekolah	30	Adzan atau mengaji selama 1 minggu
26	Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, atau staff TU	50	Menulis kalimat perjanjian sebanyak 500 kalimat
27	Membawa <i>handphone</i> berkamera	50	1. Disita pertama kali selama 1 minggu dengan catatan pemanggilan orang tua 2. Disita kedua kali selama 1 bulan dengan catatan pemanggilan orang tua 3. Disita ketiga kali sampai kelulusan dengan catatan pemanggilan orang tua
28	Mencuri, membuat onar, berkelahi di dalam atau di luar sekolah	50	Membersihkan lingkungan sekolah, ruang guru, atau toilet selama 1 minggu
29	Membawa dan atau menggunakan rokok / merokok	50	Disita dan tidak dikembalikan, serta memungut 250 sampah plastik
30	Membawa, mengkonsumsi, atau mengedarkan miras di sekolah	50	Disita dan tidak dikembalikan, serta memungut 250 sampah plastik
31	Mengotori, mencoret, dan atau merusak barang inventaris milik sekolah	50	Mengganti barang inventaris milik sekolah
32	Membawa, melihat, menyebarkan foto / video porno melalui surat kabar maupun alat elektronik	50	Disita dan memungut 250 sampah plastik

33	Membawa atau menggunakan alat kontrasepsi di sekolah	50	Disita dan tidak dikembalikan, serta membersihkan ruang guru selama 2 minggu
34	Membawa, mengkonsumsi, dan atau mengedarkan narkoba di sekolah	75	Disita dan tidak dikembalikan, serta membersihkan ruang guru selama 2 minggu dan memungut 100 sampah plastik
35	Melakukan perbuatan yang tidak senonoh (berciuman dan berpelukan) di lingkungan sekolah	150	Membersihkan WC selama 1 bulan
36	Mencemarkan nama baik SMK Negeri 1 Sungaiselan	150	Membersihkan lingkungan sekolah selama 1 bulan
37	Mengancam, mengintimidasi, atau memukul kepek, guru, atau staff TU	150	Surat bermaterai dan membersihkan lingkungan sekolah selama 1 bulan
38	Terlibat seks bebas atau hamil selama menjadi siswa	200	Dikembalikan pada orang tua (dikeluarkan)

CATATAN: PENANGANAN KASUS

- Poin 1 – 50 : Panggilan orang tua ke – 1
- Poin 51 – 100 : Panggilan orang tua ke – 2
- Poin 101 – 150 : Panggilan orang tua ke – 3 / surat perjanjian bermaterai
- Poin lebih dari 150, siswa/i dikembalikan kepada orang tua (dikeluarkan).
- **Jika sanksi/punishment tidak dikerjakan maka sanksi/punishment dikalikan 2**
- **Sepatu atau sandal yang disita tidak akan dikembalikan**
- **Aksesoris yang telah disita tidak dikembalikan dengan alasan apapun (*kecuali* EMAS, dengan catatan orang tua datang ke sekolah)**
- **Barang sitaan yang hilang tidak akan diganti oleh sekolah.**

Lampung, 24 Agustus 2020

Guru BK

Waka Kesiswaan


Hipzu, S.Pd
NIP. 19950326 201902 2 007



Nurchakiki, S.Pd
NIP. 19940609 201902 2 006

Mengetahui,

